



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Solok, 10 Agustus 1973, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan supir, bertempat tinggal di rumah Bapak Antarudin di Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Taba Baru, pada tahun 1974, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2020 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Perkara Nomor 32/Pdt.G/2020/PA AGM pada tanggal 3 Januari 2020 dengan mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Januari 1999 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 327/06/1/99, tertanggal 23 Januari 1999, pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 32 /Pdt.G/2020/PAAGM.



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon di Desa Kalbang, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara selama 1 tahun, terakhir tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon di Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

1.-----Anak I, lahir pada tanggal 23 November 1999;

2.-----Anak II, lahir pada tanggal 26 Juni 2003;

3.-----Anak III, lahir pada tanggal 05 April 2005;

Sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4.----Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai hal itu berlangsung selama 19 tahun, namun sejak tahun 2018 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

1.-----Termohon sering keluar meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

2.- Termohon memiliki hubungan percintaan dengan banyak laki-laki, hal tersebut Termohon ketahui melalui via telephone, dan melihat langsung Termohon sedang berduaan dengan laki-laki lain, akibat dari kejadian tersebut terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

5.--Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2019 yang disebabkan Pemohon memberikan uang kepada kakak kandung Pemohon dengan tujuan untuk dipinjamkan dan dibayarkan setelah kakak kandung Pemohon bekerja, dalam hal ini Pemohon belum sempat bermusyawarah dengan Termohon sehingga Termohon marah-marah kepada Pemohon, dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saat terjadi pertengkaran Termohon mengusir Pemohon beserta anak Pemohon yang kedua dan terakhir, sehingga Pemohon tinggal di rumah Bapak Antarudin di Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon di Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 32 /Pdt.G/2020/PAAGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga *sakinah mawaddah warohmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;

7.----Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;

8.- -Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon dan Termohon hadir menghadap di sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali hidup sebagai layaknya suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan kedua belah pihak telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator **Drs. Syaiful bahri, S.H** (Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur), berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Januari 2020, mediasi tidak tercapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun perdamain melalui proses mediasi tidak berhasil merukunkan para pihak, Majelis Hakim tetap secara maksimal mendamaikan

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 32 /Pdt.G/2020/PAAGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dengan memberikan pandangan dan saran agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tetap tidak berhasil karena Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sekaligus gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa benar pernikahan Pemohon dan Termohon yang telah dilaksanakan tanggal 23 Januari 1999 ;
- Bahwa posita nomor 2, 3, adalah benar ;
- Bahwa posita nomor 4 benar Termohon sering keluar rumah tetapi hanya kerumah tetangga, dan rumah orang tua, benar tidak pamit karena Pemohon tidak ada dirumah dan pamit jika Pemohon ada dirumah, dan tidak benar Termohon ada perselingkuhan namun laki-laki tersebut adalah kawan;
- Bahwa yang benar penyebab pertengkaran karena Pemohon yang selingkuh dengan wanita bernama Lia dan Des tukang penjual kue warga gang pelajar Arga Makmur ;
- Bahwa penyebab lain Pemohon sering memberikan uang Rp 500.000,- kepada Ega keluarga Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon
- Bahwa benar terjadi puncak perselisihan terjadi bulan Nopember 2019, Termohon mengusir, karena Pemohon mengirim uang kepada isteri kakak Pemohon sejumlah 500.000, tanpa sepengetahuan Termohon ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa pada dasarnya Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, namun bila Pemohon bersikukuh menceraikan Termohon, maka Termohon akan menuntut hak-hak Termohon sebagai isteri yang diceraikan sebagai berikut ;

Dalam Rekonvensi;

Bahwa selama berpisah Tergugat Rekonvensi tidaka memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak oleh karena itu Penggugat menuntut ;

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 32 /Pdt.G/2020/PAAGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah madhiah selama 1 bulan pisahsejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan iddah ;
3. Mut'ah Termohon menuntut Rp 1.000.000,00,-
4. Nafkah untuk 3 orang anak sampai anak dewasa Rp 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir dengan berpenghasilan maksimal tidak tetap ;

Bahwa atas jawaban Konvensi dan gugatan balik/ Rekonvensi yang disampaikan oleh Termohon, Pemohon telah pula menyampaikan Replik Dalam Konvensi dan Jawaban Dalam Rekonvensi sebagai berikut :

Replik Dalam Konvensi:

- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon, Termohon pergi sewaktu Pemohon sedang bekerja ;
- Bahwa Pemohon tidak berselingkuh, Pemohon benar mengirim uang Rp 500.000,00,- Pemohon belum sempat kasih tahu kepada Termohon ;

Jawaban dalam rekonvensi ;

- Bahwa Tergugat rekonvensi keberatan membayar nafkah madhiah selama 1 bulan sejumlah Rp 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat rekonvensi hanya bersedia membayar sejumlah Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Tergugat rekonvensi hanya sanggup sejumlah Rp 3.000.000,00,- selama 3 bulan ;
- Bahwa terhadap tuntutan nafkah 3 orang anak, Tergugat hanya mampu sejumlah Rp 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan;

Bahwa terhadap replik Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi memberikan tanggapan secara lisan sebagai berikut :

Duplik dalam Konvensi ;

- Bahwa Penggugat tetap dengan jawaban semula;
- Bahwa atas tuntutan Penggugat rekonvensi dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, Penggugat rekonvensi menyatakan menerima atau menyetujui :
 1. nafkah madhiyah sejumlah Rp 500.000,00,-
 2. nafkah iddah 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00,-
 3. nafkah 3 orang anak sejumlah Rp 1.500.000,00,-

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 32 /Pdt.G/2020/PAAGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. uang mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,00,-

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 327/06/II/1999, tanggal 23 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, serta tidak dibantah oleh Termohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. dan diparaf;

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Jl. Pasar Purwodadi, TR 08, Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ada sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang melaksanakan akad nikah tahun 1999;
 - Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Desa Taba Baru ;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak dan sekarang dalam asuhan Termohon ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis selama 4 bulan setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebab sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kerana Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa puncak perselisihan bulan November 2019 disebabkan Pemohon memberikan pinjaman uang kepada kakak Pemohon, tetapi Pemohon belum sempat memberitahu kepada Termohon, akibatnya terjadi pertengkaran ;
 - Bahwa setahu saksi setelah terjadi pertengkaran Termohon sempat mengusir Pemohon ;

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 32 /Pdt.G/2020/PAAGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi terjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon tinggal dirumah bapak Antarudin dan Termohon tetap tinggal dirumah milik bersama ;

2. **Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT I, Desa Gunung Agung, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ada sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang melaksanakan akad nikah tahun 1999;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Desa Taba Baru ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak dan sekarang dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis selama 4 bulan setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kerana Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa puncak perselisihan bulan November 2019 disebabkan Pemohon memberikan pinjaman uang kepada kakak Pemohon, tetapi Pemohon belum sempat memberitahu kepada Termohon, akibatnya terjadi pertengkaran ;
- Bahwa setahu saksi setelah terjadi pertengkaran Termohon sempat mengusir Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi terjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon tinggal dirumah bapak Antarudin dan Termohon tetap tinggal dirumah milik bersama ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan

Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 32 /Pdt.G/2020/PAAGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan terhadap gugatan rekonvensi tetap dengan jawaban rekonvensi;

Bahwa, Termohon telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dan tetap dengan gugatan baliknya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup pengadilan menunjuk hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara yang dimaksud satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang saling menyayangi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara telah dilakukan sesuai Pasal 154 RBg, dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 32 /Pdt.G/2020/PAAGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan nya sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, dan berdasarkan laporan tertulis hakim mediator usaha mediasi untuk merukukan pihak berperkara, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidak nya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon agar lebih jelas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 327/06/1/1999, tanggal 23 Januari 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama 19 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon suka keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain sehingga terjadi pertengkaran akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon mengusir Pemohon yang hingga perkara diajukan telah berjalan selama 3 bulan dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 32 /Pdt.G/2020/PAAGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kembali berasama lagi, dan atas dasar itu pula Pemohon mohon untuk diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon membantah penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran bukan karena Termohon tidak pamit keluar rumah, tetapi Pemohon yang berselingkuh dengan perempuan tukang jual kue dan Pemohon memberi uang kepada keluarganya tanpa sepengetahuan Termohon,

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan Replik dan duplik yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.2) Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg, jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dinyatakan Pemohon dan Termohon telah terikat dengan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) jika dihubungkan dengan dalil Pemohon pada posita angka 1 sampai 3 tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, tentang tempat tinggal setelah menikah, tentang telah dikaruniai anak dan tentang rumah tangga yang rukun dan harmonis selama 4 bulan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. dalil-dalil dalam posita tersebut diakui oleh Termohon sesuai Pasal 311 RBg bahwa pengakuan di depan persidangan mempunyai nilai bukti sempurna, maka Majelis Hakim

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 32 /Pdt.G/2020/PAAGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat posita angka 1 sampai 3 dan posita angka 7 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon posita angka 4 dan 6 tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering keluar rumah tanpa pamit dan perselingkuhan Termohon, dibantah oleh Termohon dan yang benar penyebab perselisihan karena Pemohon juga berselingkuh ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang telah diakui oleh Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap dalam perkara ini, sedangkan terhadap dalil yang dibantah mengenai penyebab pertengkaran, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meletakkan beban pembuktian pada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, dan kepada Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain bukti tertulis P. Pemohon telah mengajukan dua orang saksi mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan dan diperiksa seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi (**Arif Hidayat bin Asrul dan Hengki saputra**) kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya berdasarkan pengetahuan, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, mereka telah dikaruniai 3 orang anak, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi kedua saksi tidak mengetahui secara detail penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akibat dar pertengkaran tersebut telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu dan telah diupayakan rukun sebelumnya ,namun tidak berhasil dengan demikian keterangan mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 32 /Pdt.G/2020/PAAGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, dan Pasal 308-309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi orang dekat Pemohon dan Termohon yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 23 Januari 1999 dan dari perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak ;
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama 19 tahun, namun tahun 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah 3 bulan sampai perkara ini diperiksa ;
4. Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim dan Mediator telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak kepada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 1 Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 32 /Pdt.G/2020/PAAGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 2, bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon suka keluar rumah tanpa pamit, Termohon memiliki hubungan cinta dengan laki-laki lain, Termohon pernah mengusir Pemohon dan anak Pemohon kondisi tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sulit untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena diusir hal tersebut merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta petanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah apa lagi keduanya tidak mau mengalah dan saling bertahan dengan keinginannya masing-masing;

Menimbang, bahwa hancurnya hati dan renggangnya rumah tangga yang sangat dalam merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan tidak akan terwujud, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 3 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 3 bulan dan selama berpisah tidak saling peduli lagi menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 4, bahwa keluarga dan Majelis hakim telah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak yang sangat dalam dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 32 /Pdt.G/2020/PAAGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan sebuah kaedah dalam kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah Wal Qanun, halaman 40 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن لسمع عليهم
Artinya : **Bahwa sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak lagi adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.**

Artinya : **Bahwa sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak lagi adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.**

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan permohonan perceraian Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن لسمع عليهم

Artinya: "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) sampai dengan (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 Ayat (3) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dapat

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 32 /Pdt.G/2020/PAAGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, dan semula Pemohon menjadi Tergugat dalam Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi mempunyai hubungan erat dalam rekonvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban yang dilengkapi dalam dupliknya dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 57 dan 158 R.Bg oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi adalah jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi antara lain: Nafkah lampau selama 3 bulan, Nafkah *iddah*, *nafkah 1 orang anak*, *mut,ah tidak di tuntutan oleh Termohon* Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Pengggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Tentang Nafkah lampau (Madliyah):

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah lampau selama 1 bulan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta identitas dan pengakuan serta keterangan saksi bahwa Pemohon dengan pekerjaan sebagai sopir dengan berpenghasilan tidak menentu dan tidak ada penghasilan lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan nafkah lampau karena selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tidak memberi nafkah hingga sekarang telah berjalan selama 1 bulan lamanya, oleh karena itu

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 32 /Pdt.G/2020/PAAGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menuntut nafkah madhiah tersebut sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 1 bulan terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat keberatan dan hanya menyanggupinya sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Rasulullah dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim bersabda:

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. (رواه مسلم)

Artinya: *Dan mereka berhak mendapatkan belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf (HR. Muslim)*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban menafkahi istri dengan syarat apabila istri telah *tamkin* dan *taslim* serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat telah *tamkin* dan *taslim* serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Penggugat sebagai isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tergugat sebagai suaminya dan keduanya telah dikaruniai 3 orang anak dan Penggugat telah mendampingi Tergugat selama lebih kurang 19 tahun hingga tahun 2018 dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat sebagai isteri telah bertindak *tamkin* dan *taslim*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terbukti telah *tamkin, taslim* serta tidak berprilaku *nusyuz*, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau dan nafkah iddah dari Tergugat oleh karenanya gugatan Penggugat atas nafkah lampau yang tidak diberikan oleh Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena ada kesepakatan antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi tentang nominal nafkah lampau, maka Majelis hakim karena jabatannya menetapkan dengan pertimbangan berdasarkan kelayakan, kepantasan dan kemampuan dari Tergugat rekonsensi,

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 32 /Pdt.G/2020/PAAGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai buruh tani dengan penghasilan maksimal sejumlah Rp 500.000,00,- (lima puluh ribu rupiah), maka Majelis hakim menetapkan besaran nafkah lampau yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp 500.000,00;

Tentang Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah iddah yang dituntut Penggugat Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat telah terbukti telah *tamkin*, *taslim* dan tidak berperilaku *nusyuz maka* sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat Penggugat berhak mendapat nafkah iddah dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah selama *iddah* 3 bulan sejumlah Rp 4.500.000,00,- (empat juta lima ratus rupiah) atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya menyanggupi sejumlah Rp 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi tentang nominal nafkah iddah, maka Majelis hakim menetapkan dengan pertimbangan berdasarkan kepatutan, kepantasan dan kemampuan dari Tergugat rekonsensi sebagai seorang sopir maka Majelis hakim menetapkan besaran nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) rupiah);

Tentang mut,ah .

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah atau sebagai bentuk penghormatan dan kenang-kenangan yang dituntut Penggugat rekonsensi dan telah ada kesepakatan, maka majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum dan kesepakatan serta kelayakan, maka majelis hakim menetapkan mut,ah yang harus dibayar Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) ;

Tentang nafkah 3 orang anak:

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 32 /Pdt.G/2020/PAAGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang berbunyi “ ***Bila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;***

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah 3 orang anak perbulan sejumlah Rp 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sedangkan Tergugat menyanggupi tuntutan Penggugat sejumlah Rp 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk 3 orang anak, maka Majelis hakim menetapkan besaran nafkah anak yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat berdasarkan kesepakatan sejumlah Rp 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi /TergugatRekonvensi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi didepan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 32 /Pdt.G/2020/PAAGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa;
 - Nafkah lampau selama 1 bulan sejumlah Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah);
 - Mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Nafkah 3 orang anak sejumlah Rp 1.500.000,00,- (satu juta lima ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau hidup mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000,00,- (*tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1441 H oleh kami **Dra. Nurmalis M** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramdan** dan **Risnatul Aini, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriyah dalam persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Narusni, B.A** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensidan Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

dto

Drs. Ramdan

Hakim Anggota,

dto

Ketua Majelis,

dto

Dra. Nurmalis M

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 32 /Pdt.G/2020/PAAGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risnatul Aini, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,
dto

Narusni, B.A

Perincian Biaya :

1.....	Biaya	
pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2.....	Biaya	
proses.....	Rp	75.000,00
3.....	Panggilan	
.....	..Rp	220.000,00
4.....	Biaya PNPB Panggilan	
Rp		20.000,00
5.....	Biaya	
redaksi	Rp	10.000,00
6.....	Materai.....	
.....	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	361.000,00,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 32 /Pdt.G/2020/PAAGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)